



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Yafet Augustinus Zamili bin Aklam Zamili, tempat tanggal lahir, P. Brandan, 07 Agustus 1993, NIK 1208230708930001, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Gandung Baru, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon I;

cm

Ulva Tara Chairunnisah binti Tarmizi Zen, tempat tanggal Lahir Kampung Muara Aman, 09 Mei 1995, NIK 1707014905950004, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Gandung Baru, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon II;  
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada Reko Hernando, S.H., CPM., CPArb., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RHP, yang beralamat di Jalan Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Telepon/WA 085267098951. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [rekoernando1989@gmail.com](mailto:rekoernando1989@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SKK-RHP/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Surat Kuasa Nomor 38/42/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 11 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan  
No.42/Pdt.P/2024 PA.Lbg

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbg pada tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada hari Minggu 26 April 2020 di rumah kakakandung orang tua Pemohon II di Desa Suka Bumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat pernikahan Pemohon I adalah jejak dengan usia 27 tahun dan Pemohon II adalah perawan dengan usia 25 tahun;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali ayah kandung yang bernama Tarmizi Zen dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh empat orang saksi yaitu Zam Harirah, Rahmawati, Nisti dan Ustad Noto, dan keempat saksi tersebut masih hidup hingga sekarang;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Farhanza Pradana Zamili bin Yafet Augustinus Zamili Laki-laki, tempat tanggal lahir Muara Aman, 22 Maret 2021 umur 3 tahun 5 bulan;
  - b. Cara Vela Zamili binti Yafet Augustinus Zamili Perempuan, tempat tanggal lahir Medan, 31 Desember 2022, umur 1 tahun 9 bulan.

Hal 2 dari 18 hal  
No.42/Pdt.P/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
7. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan berkas pernikahan tidak di daftarkan ke pihak KUA setempat;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukaan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (YAFET AUGUSTINUS ZAMILI BIN AKLAM ZAMILI) dengan Pemohon II (ULVA TARA CHAIRUNNISAH BINTI TARMIZI ZEN) yang dilaksanakan di rumah kakak kandung orang tua Pemohon II di Desa Suka Bumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 April 2020 adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakilil Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyerahkan kelengkapan surat kuasa Pemohon berupa:

Hal 3 dari 13 hal Penetapan  
No.42/Pdt.P/2024 PA.Lbg

1. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SKK-RHP/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lebong dengan register Surat Kuasa Nomor 38/42/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 11 Oktober 2024;

2. Fotokopi Kartu Dewan Pimpinan Nasional PPKHI Nomor Induk Anggota 01.002116 atas nama Advokat Reko Hernando, S.H., CPM., berlaku hingga 25 November 2025;

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W8.U/65/HK/XI/2021 atas nama Reko Hernando, S.H., tertanggal 25 November 2021

Bahwa Hakim telah membacakan Pengumuman Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1208230708930001 atas nama Yafet Augustinus Zamili, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 18 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707014905950004 atas nama Ulva Tara Chairunnisah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 18 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 140/130/Ds.Gdb/IX/2024 atas nama Yafet Augustinus Zamili dan Ulva Tara Chairunnisah, yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Desa, Desa Gandung Baru tanggal 03 September 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Hal 4 dari 13 hal Penetapan No.42/Pdt.P/2024 PA.Lbg Nomor 114/KUA.07.09.02/PW.01/VI/2024 atas nama Yafet Augustinus Zamili dan Ulva Tara Chairunnisah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 25 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegeben*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Zamharirah bin Suyadi, tempat tanggal lahir, Muara Aman, 31 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan paman Pemohon II, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 di rumah kakak kandung orang tua Pemohon II di Desa Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tarmizi Zen kemudian mewakilkan kepada Ustad Noto yang merupakan ustadz di dusun, serta tokoh agama yang sering diminta warga untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri beserta Suryadi yang merupakan Imam di Desa Sukabumi, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak yang telah berusia 27 tahun dan Pemohon II gadis berusia 25 tahun;
- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan  
No.42/Pdt.P/2024 PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

2. Tarmizi Zen bin Zainudin, tempat tanggal lahir, Padang, 23 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 di rumah kakak kandung orang tua Pemohon II di Desa Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan karena saksi merupakan wali nikah Pemohon II, namun saksi mewakilkan kepada Ustad Noto untuk menikahkan anak saksi dikarenakan Ustad Noto merupakan ustadz di dusun, serta tokoh agama yang sering diminta warga untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Zamharirah selaku paman Pemohon II dan Suryadi yang merupakan Imam di Desa Sukabumi, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak yang telah berusia 27 tahun dan Pemohon II gadis berusia 25 tahun;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan  
No.42/Pdt.P/2024 PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi dan buksi surat tersebut, Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara isbat nikah dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan  
No.42/Pdt.P/2024 PA.Lbg

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Gandung Baru, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong yang merupakan wilayah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka berdasar Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan, dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini," dan Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara Penetapan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan pasal di atas, maka Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 2020 yang dimohonkan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama Lebong, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikan yang diajukan Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 11 Oktober 2024, hal

Hal 8 dari 13 hal Penetapan  
No. 42/Pdt.P/2024/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah Pemohon bermohon agar perkawinan Pemohon yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 di rumah kakak kandung orang tua Pemohon II di Desa Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dapat ditetapkan sah (diisbatkan) untuk keperluan penerbitan akta nikah, karena sampai saat ini Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam posita yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, serta dua orang saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut menjelaskan bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Lebong yang tidak tercatat pernikahannya. Isi bukti surat tersebut berhubungan dengan perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Hal 9 dari 13 hal Benetton  
No.42/Pdt.P/2024 PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya saksi telah bersumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi telah syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui pernikahan Pemohon dilakukan berdasarkan syari'at Islam serta mengetahui Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon serta hasil pemeriksaan terhadap bukti surat dan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 di rumah kakak kandung orang tua Pemohon II di Desa Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;

Hal 10 dari 13 hal Penetapan  
No.42/Pdt.P/2024 PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tarmizi Zen kemudian mewakilkan kepada Ustad Noto yang merupakan ustadz di dusun, serta tokoh agama yang sering diminta warga untuk menikahkan anak mereka;
3. Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Zamharirah selaku paman Pemohon II dan Suryadi yang merupakan Imam di Desa Sukabumi, Kabupaten Lebong;
4. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 27 tahun dan Pemohon II gadis berusia 25 tahun;
6. Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
10. Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
11. Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa perkawinan antara Pemohon I (Yafet Augustinus Zamili bin Aklam Zamili) dengan Pemohon II (Ulva Tara Chairunnisah binti Tarmizi Zen) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 di Desa Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;

Hsl 11 dari 13 hal Penetapan  
No.42/Pdt.P/2024 PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan menurut Hakim, perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, hal mana perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi unsur syarat rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum poin 2 patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

2.-----

Hal 12 dari 13 hal Penetapan

No.42/Pdt.P/2024 PA.Lbg

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yafet Augustinus Zamili bin Aklam Zamili) dan Pemohon II (Ulva Tara Chairunnisah binti Tarmizi Zen)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 di Desa Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong.

3.-----

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong.

4.-----

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan Leni Suryani, S.H.I., selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Leni Suryani, S.H.I.

Ketua Majelis,

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hal 13 dari 13 hal Penetapan  
No.42/Pdt.P/2024 PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- |    |                        |              |
|----|------------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00  |
| 2. | Biaya pemberkasan ATK  | Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan              | Rp0,00       |
| 4. | PNBP relaas panggilan  | Rp10.000,00  |
| 5. | Biaya redaksi          | Rp10.000,00  |
| 6. | Biaya materai          | Rp10.000,00  |

Jumlah Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 13 hal Penetapan  
No.42/Pdt.P/2024 PA.Lbg